



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN
2023.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat :
- a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp 3.538.185.274.966,21
b.	belanja	Rp 3.358.663.215.088,00
	surplus/(defisit)	Rp 179.522.059.878,21
c.	pembiayaan	
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 230.389.328.038,68
	2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 156.790.040.664,00</u>
	3) Pembiayaan Netto	Rp 73.599.287.374,68
d.	siswa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 253.121.347.252,89

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.(399.310.322.629,79) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran pendapatan setelah perubahanRp 3.937.495.597.596,00
 - 2) Realisasi Rp 3.538.185.274.966,21
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (399.310.322.629,79)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.(455.179.084.855,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.813.842.299.943,00
 - 2) Realisasi Rp 3.358.663.215.088,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (455.179.084.855,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.55.868.762.225,21 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp 123.653.297.653,00
 - 2) Realisasi Rp 179.522.059.878,21
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 55.868.762.225,21

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(0,32) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 230.389.328.039,00 |
| 2) Realisasi | Rp | 230.389.328.038,68 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (0,32) |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(197.252.585.028,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 354.042.625.692,00 |
| 2) Realisasi | Rp | 156.790.040.664,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (197.252.585.028,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.197.252.585.027,68 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | (123.653.297.653,00) |
| 2) Realisasi | Rp | 73.599.287.374,68 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 197.252.585.027,68 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	230.389.328.038,68
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp	230.389.328.038,68
c. sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	253.121.347.252,89
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	253.121.347.252,89

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	10.949.561.801.301,02
b. jumlah kewajiban	Rp	1.498.854.248.194,36
c. jumlah ekuitas	Rp	9.450.707.553.106,66

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	3.771.566.711.570,55
b. Beban	Rp	3.515.703.133.700,76
c. Surplus/(defisit) Dari Operasi	Rp	255.863.577.869,79
<i>Kegiatan Non Operasional</i>		
d. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	38.184.886.381,02
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	294.048.464.250,81
<i>Pos Luar Biasa</i>		
f. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	(371.182.409,00)
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	293.677.281.841,81

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	230.389.779.980,68
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	603.401.538.822,21
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(473.879.478.944,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(106.790.040.664,00)
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(451.942,00)

f. saldo Akhir Kas di BUD	Rp 253.142.216.731,89
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp 253.142.216.731,89

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 9.244.199.703.635,09
b. surplus/Defisit - LO	Rp 293.677.281.841,81
c. dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp 0,00
d. koreksi ekuitas lainnya	Rp (87.169.432.370,24)
e. ekuitas akhir	Rp 9.450.707.553.106,66

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. LAMPIRAN XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. LAMPIRAN XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah:
- v. LAMPIRAN XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 26 Agustus 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

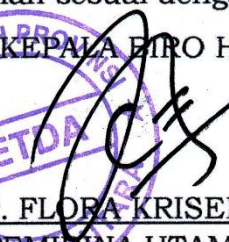
Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ttd

STEVE H. KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR
2/26-08-2024
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (3-172/2024)
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008